



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarwo Gangsar Bin Darsono (alm)**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/20 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangjati Rt 001 Rw 001 Desa Kwasen
Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarwo Gangsar Bin Darsono (alm) ditangkap tanggal 11 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., RIZQI HANA, S.H., M.H MUSLIMIN, S.H., M.H dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H, Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice, yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Semarang 50251 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota New Corolla dengan nomor polisi B-1619-OQ warna Hitam tahun 2007 dengan Noka MR053ZEC277404692 Nosing 1ZZ4638027 STNK atas nama PT KINOCARE ERA KOSMETIND D43 alamat Kawasan Niaga Selt Blk B-15 Jakarta Pusat berserta STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI warna biru dengan nomor rekening 3029-01-020596-50-1 atas nama SHALSABILA PUTRI YOWANDA;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna ungu dengan sim card terpasang 085820289131;
 - 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dengan nomor seri AAE007626 tahun emisi 2016;
- 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YGE826456 tahun emisi 2016;
- 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO** bersama-sama saudara **ABDURROHMAN** Alias **ROHMAN Bin MADNGALI**, saudara **RASIMAN Bin SUWARDI**, dan saudara **FAIZAL MA'RUF Bin KASMURI** (masing-masing pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung saudara **RASIMAN** yang beralamat di taman Senja ikut alamat, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saudara FAIZAL MA'RUF Bin KASMURI ditelpon oleh terdakwa SARWO GANGSAR untuk bertemu dengan alasan ngobrol bisnis, kemudian saudara FAIZAL MA'RUF bertemu pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 kurang lebih pukul 11.30 di warung saudara RASIMAN di taman Senja ikut alamat, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Luhu ketika bertemu terdakwa SARWO GANGSAR menyampaikan punya uang rupiah palsu dan saudara FAIZAL MA'RUF mendapatkan tawaran untuk memasarkannya. Saudara FAIZAL MA'RUF takut, namun karena merasa sungkan bersedia dan diberikan sejumlah 100 (seratus lembar) nominal seratus ribuan dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada terdakwa SARWO GANGSAR. Saudara FAIZAL MA'RUF kemudian mengedarkan rupiah palsu tersebut kepada saudara RASIMAN sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

1. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung saudara RASIMAN, saudara FAIZAL MA'RUF menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saudara RASIMAN sebagai pembayaran kopi dan jajan;
2. Kedua, masih pada hari yang sama Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saudara FAIZAL MA'RUF di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saudara FAIZAL MA'RUF menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saudara RASIMAN untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saudara FAIZAL MA'RUF;
3. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudara FAIZAL MA'RUF yang beralamat di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saudara FAIZAL MA'RUF menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saudara RASIMAN untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saudara FAIZAL MA'RUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan telah disobek, dibakar, dan dibuang di sungai depan rumahnya oleh saudara FAIZAL MA'RUF.

- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang telah diterima saudara RASIMAN kemudian diedarkan kepada saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN Bin MADNGALI sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 1. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung saudara RASIMAN kemudian saudara RASIMAN menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN untuk dicoba diedarkan;
 2. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung saudara RASIMAN, saudara RASIMAN menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN untuk diedarkan lagi;
 3. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara RASIMAN menelpon saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menanyakan apakah masih memiliki stok rupiah palsu. Saat itu saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyampaikan rupiah palsu telah habis sehingga saudara RASIMAN meminta saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN untuk datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Kesesi. Setelah bertemu, saudara RASIMAN menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada Terdakwa I untuk diedarkan dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang diterima saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN tersebut kemudian diedarkan saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN sebagian di beberapa toko kelontong di Kabupaten Pematang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 WIB saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi G-8364-MD miliknya mendatangi bengkel motor milik saksi DULADI Bin KARSO di Desa Sabarwangi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyampaikan hendak memperbaiki

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



motor dan kemudian saksi IMAM PUJANTORO Bin CASMITO yang merupakan karyawan bengkel melakukan pergantian kawat gas motor. saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN juga sempat membeli sebungkus rokok DJI SAM SOE di warung milik saksi DURIYAH Binti KARSO (adik Saksi DULADI) yang berada di samping bengkel. Setelah perbaikan selesai saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN membayar ongkos perbaikan motor sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus uang pembelian rokok sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi DURIYAH dan mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi lapak aksesoris perlengkapan sepeda motor milik saksi GIYO Bin KARTOWIYONO di depan Terminal Kajen. Saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyampaikan hendak membeli sebuah sarung tangan dan sebuah masker seharga total Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu. Saksi GIYO kemudian memberikan sarung tangan, masker, dan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi DULADI dan Saksi IMAM PUJANTORO yang melakukan pengejaran menghentikan saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN I di Jalan Diponegoro Kajen serta menanyakan perihal rupiah palsu yang digunakannya untuk membayar ongkos bengkel dan membeli rokok. Saksi DULADI dan Saksi IMAM PUJANTORO saat membuka tas saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN, mereka menemukan sebanyak 13 (tiga belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan, sehingga mereka menyerahkan saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah diamankan petugas Kepolisian saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN mengakui telah mengedarkan rupiah palsu yang didapatkannya dari saudara RASIMAN. Setelah dilakukan pengembangan saudara RASIMAN mengakui mendapatkan rupiah palsu dari saudara FAIZAL MA'RUF dimana saudara FAIZAL MA'RUF mendapatkan rupiah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



palsu dari terdakwa SARWO GANGSAR.

- Bahwa atas pengembangan perkaranya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi RUDI PURGIYANTO selaku anggota Resmob Polres Pekalongan mendapatkan informasi bahwa terdakwa SARWO GANGSAR baru pulang dari Cimahi Jawa Barat kemudian sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan petugas berhasil mengamankan terdakwa SARWO GANGSAR lalu dilakukan interogasi awal terdakwa SARWO GANGSAR mengenal dengan saudara FAIZAL MA'RUF dan pernah memberikan uang palsu untuk diedarkan dan ketika terdakwa SARWO GANGSAR diamankan petugas menemukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dan 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa SARWO GANGSAR.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 wib pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa/ saksi KUSRIYATI Binti KUSNOTO menemukan lembaran uang kertas rupiah palsu dan buku rekening BANK BRI nomor rekening 3029-01-020596-50-1, atas nama SHALSABILA PUTRI YOWANDA di meja kerja terdakwa SARWO GANGSAR yang terletak di ruang depan/ruang tamu sebagai sarana transaksi uang palsu dengan saudara AMUNG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain:
 1. Pertama, membeli uang kertas rupiah palsu dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui jasa Brilink namun barang sampai sekarang belum diterima terdakwa SARWO GANGSAR
 2. Kedua, membeli uang kertas rupiah palsu dengan nilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa SARWO GANGSAR beserta barang bukti dibawa ke Polres pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berita Acara Hasil Penelitian Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya Nomor No. 26/ /Tgl/Srt/Rhs, tanggal 11 Januari 2024 bahwa sampel barang bukti berupa 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar yang disita dari terdakwa SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO yang ditanda tangani oleh saudara Teguh Triyono selaku Asisten Direktur KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL terhadap seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan **ada 226 (Dua ratus dua puluh enam)**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pkl



lembar Tidak Asli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Jenis Uang (Uang Kertas / Uang Logam)	Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah Lembar	Ket	Nomor Seri
1	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729300
2	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729301
3	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729302
4	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729390
5	Kertas	Rp.100.00 0,-	2016	1	Tidak Asli	MKN 238003
6	Kertas	Rp.100.00 0,-	2016	1	Tidak Asli	MKN 238021
7	Kertas	Rp.100.00 0,-	2016	1	Tidak Asli	MKN 238062
8	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	ECQ 468631
9	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	GAB 269604
10	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	GCO 300121
11	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	PXQ 268584
12	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	PKA517981
13	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	PKA 518002
14	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	NCA 517910
15	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	NCA 517914
16	Kertas	Rp.100.00	2022	38	Tidak	BBI000000



No	Nomor Seri	Jumlah lembar	Hasil Analisis
1	AAS 729300 AAS 729301 AAS 729302 AAS 729390	1 1 1 1	<p>a. Kertas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan terbuat dari kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet; <p>b. UV-dulness : Dullness (tidak memendar);</p> <p>c. Ultra Violet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai - Serat UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai <p>d. Security Feature lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plastik transparan berwarna merah (colour window): berupa cetakan kertas berwarna merah dan tidak kasar ketika diraba <p>e. Tidak terdapat tulisan tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan BI;</p> <p>f. Hasil cetakan huruf mikro tidak dapat dibaca (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar;</p> <p>g. Nomor seri tidak mengalami perubahan warna dibawah sinar ultra violet;</p>
	Total	4	

II. Berita Acara Hasil Analisis/Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 Yang Diragukan Keasliannya sebagai berikut:

No	Nomor Seri	Jumlah lembar	Hasil Analisis
1			a. Kertas :



MKN2380 03 MKN2380 21 MKN2380 62		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan terbuat dari kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet; b. UV–<i>dulness</i> : <i>Dullness</i> (tidak memendar); c. <i>Security Thread</i> (Benang Pengaman) : - Simulasi <i>security thread</i> : tidak terdapat benang pengaman berbentuk anyaman namun tidak bertuliskan BI50000 dan tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. d. Ultra Violet : - Gambar UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai e. Security feature lainnya - Simulasi tidak ada colour shifting f. Tidak terdapat tulisan tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan BI; g. Hasil cetakan huruf mikro tidak dapat dibaca (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar; h. Hasil cetakan gambar saling isi (<i>Rectoverso</i>) logo BI tidak terlihat secara utuh apabila ditererawangkan ke arah cahaya; i. Nomor seri tidak mengalami perubahan warna dibawah sinar ultra violet; j. <i>Blind code</i> tidak terasa kasar apabila diraba.
Total	3	

III. Berita Acara Hasil Analisis/Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2022 Yang Diragukan Keasliannya sebagai berikut:



No	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Hasil Analisis
1	ECQ 468631	1	a. Kertas : - Bahan terbuat dari kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet; b. UV– <i>dulness</i> : <i>Dull</i> (memendar); c. Nomor seri: Teknik reproduksi <i>Injeck Printing</i> (Printer Tinta); d. <i>Security Thread</i> (Benang Pengaman) : - Simulasi <i>security thread</i> : tidak terdapat benang pengaman berbentuk anyaman namun tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. e. Ultra Violet : - Gambar UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai f. <i>Security feature</i> lainnya - Simulasi tidak ada colour shifting g. Tidak terdapat tulisan tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan BI; h. Hasil cetakan huruf mikro tidak dapat dibaca (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar; i. Hasil cetakan gambar saling isi (<i>Rectoverso</i>) logo BI tidak terlihat secara utuh apabila ditererawangkan ke arah cahaya; j. Terdapat tinta tidak tampak (<i>invisible ink</i>) k. Nomor seri tidak mengalami perubahan warna dibawah sinar ultra violet;
2	GAB 269604	1	
3	GCO 300121	1	
4	PXQ 268584	1	
5	PKA51798 1	1	
6	PKA 518002	1	
7	NCA 517910	1	
8	NCA 517914	1	
9	BBI000000	38	
10	YBI000000	23	
11	YBB00000 0	48	
12	YBY00000 0	85	
13	GC030041 0	2	
14	GC030036 1	1	
15	GC030036 2	2	
16	GC030036 3	1	
17	GC030037 6	1	
18	GC030037 7	1	
19	GC030037 8	1	
20	GC030038 1	1	
21	GC030038 2	1	



22	GC030038 6	1	i. <i>Blind code</i> tidak terasa kasar apabila diraba.
23	GC030038 9	1	
24	GC030039 0	1	
25	GC030040 2	1	
26	GC030035 7	1	
27	GC030040 3	1	
	Total	219	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO bersama-sama saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN Bin MADNGALI, saudara RASIMAN Bin SUWARDI, dan saudara FAIZAL MA'RUF Bin KASMURI (masing-masing pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saudara FAIZAL MA'RUF Bin KASMURI ditelpon oleh terdakwa SARWO GANGSAR untuk bertemu dengan alasan ngobrol bisnis, kemudian saudara FAIZAL MA'RUF bertemu pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 kurang lebih pukul 11.30 di warung saudara RASIMAN di taman Senja ikut alamat, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang lalu ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu terdakwa SARWO GANGSAR menyampaikan punya uang rupiah palsu dan saudara FAIZAL MA'RUF mendapatkan tawaran untuk memasarkannya. Saudara FAIZAL MA'RUF takut, namun karena merasa sungkan bersedia dan diberikan sejumlah 100 (seratus lembar) nominal seratus ribuan dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada terdakwa SARWO GANGSAR. Saudara FAIZAL MA'RUF kemudian mengedarkan rupiah palsu tersebut kepada saudara RASIMAN sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

1. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung saudara RASIMAN, saudara FAIZAL MA'RUF menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saudara RASIMAN sebagai pembayaran kopi dan jajan;
2. Kedua, masih pada hari yang sama Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saudara FAIZAL MA'RUF di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saudara FAIZAL MA'RUF menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saudara RASIMAN untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saudara FAIZAL MA'RUF;
3. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudara FAIZAL MA'RUF yang beralamat di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saudara FAIZAL MA'RUF menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saudara RASIMAN untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saudara FAIZAL MA'RUF.
Sedangkan sisanya sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan telah disobek, dibakar, dan dibuang di sungai depan rumahnya oleh saudara FAIZAL MA'RUF.

- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang telah diterima saudara RASIMAN kemudian diedarkan kepada saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN Bin MADNGALI sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

1. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung saudara RASIMAN kemudian saudara RASIMAN menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



ribu kepada saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN untuk dicoba diedarkan;

2. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung saudara RASIMAN, saudara RASIMAN menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN untuk diedarkan lagi;

3. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara RASIMAN menelpon saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menanyakan apakah masih memiliki stok rupiah palsu. Saat itu saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyampaikan rupiah palsu telah habis sehingga saudara RASIMAN meminta saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN untuk datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Kesesi. Setelah bertemu, saudara RASIMAN menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada Terdakwa I untuk diedarkan dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama.

- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang diterima saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN tersebut kemudian diedarkan saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN sebagian di beberapa toko kelontong di Kabupaten Pematang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 WIB saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi G-8364-MD miliknya mendatangi bengkel motor milik saksi DULADI Bin KARSO di Desa Sabarwangi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyampaikan hendak memperbaiki motor dan kemudian saksi IMAM PUJANTORO Bin CASMITO yang merupakan karyawan bengkel melakukan pergantian kawat gas motor. saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN juga sempat membeli sebungkus rokok DJI SAM SOE di warung milik saksi DURIYAH Binti KARSO (adik Saksi DULADI) yang berada di samping bengkel. Setelah perbaikan selesai saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN membayar ongkos perbaikan motor sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus uang pembelian rokok sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi DURIYAH dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi lapak aksesoris perlengkapan sepeda motor milik saksi GIYO Bin KARTOWIYONO di depan Terminal Kajen. Saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN menyampaikan hendak membeli sebuah sarung tangan dan sebuah masker seharga total Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu. Saksi GIYO kemudian memberikan sarung tangan, masker, dan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi DULADI dan Saksi IMAM PUJANTORO yang melakukan pengejaran menghentikan saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN I di Jalan Diponegoro Kajen serta menanyakan perihal rupiah palsu yang digunakannya untuk membayar ongkos bengkel dan membeli rokok. Saksi DULADI dan Saksi IMAM PUJANTORO saat membuka tas saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN, mereka menemukan sebanyak 13 (tiga belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan, sehingga mereka menyerahkan saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah diamankan petugas Kepolisian saudara ABDURROHMAN Alias ROHMAN mengakui telah mengedarkan rupiah palsu yang diduplikatnya dari saudara RASIMAN. Setelah dilakukan pengembangan saudara RASIMAN mengakui mendapatkan rupiah palsu dari saudara FAIZAL MA'RUF dimana saudara FAIZAL MA'RUF mendapatkan rupiah palsu dari terdakwa SARWO GANGSAR.
- Bahwa atas pengembangan perkaranya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi RUDI PURGIYANTO selaku anggota Resmob Polres Pekalongan mendapatkan informasi bahwa terdakwa SARWO GANGSAR baru pulang dari Cimahi Jawa Barat kemudian sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan petugas berhasil mengamankan terdakwa SARWO GANGSAR lalu dilakukan interogasi awal terdakwa SARWO GANGSAR mengenal dengan saudara FAIZAL MA'RUF dan pernah memberikan uang palsu untuk diedarkan dan ketika terdakwa SARWO GANGSAR diamankan petugas



menemukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dan 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa SARWO GANGSAR.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 wib pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa/ saksi KUSRIYATI Binti KUSNOTO menemukan lembaran uang kertas rupiah palsu dan buku rekening BANK BRI nomor rekening 3029-01-020596-50-1, atas nama SHALSABILA PUTRI YOWANDA di meja kerja terdakwa SARWO GANGSAR yang terletak di ruang depan/ruang tamu sebagai sarana transaksi uang palsu dengan saudara AMUNG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain:
 1. Pertama, membeli uang kertas rupiah palsu dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui jasa Brilink namun barang sampai sekarang belum diterima terdakwa SARWO GANGSAR
 2. Kedua, membeli uang kertas rupiah palsu dengan nilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa SARWO GANGSAR beserta barang bukti dibawa ke Polres pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berita Acara Hasil Penelitian Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya Nomor No. 26/ /Tgl/Srt/Rhs, tanggal 11 Januari 2024 bahwa sampel barang bukti berupa 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar yang disita dari terdakwa SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO yang ditanda tangani oleh saudara Teguh Triyono selaku Asisten Direktur KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL terhadap seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan **ada 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar Tidak Asli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:**

No	Jenis Uang (Uang Kertas /Uang Logam)	Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah Lembar	Ket	Nomor Seri
1	Kertas	Rp.100.000,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729301
3	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729302
4	Kertas	Rp.100.00 0,-	1999	1	Tidak Asli	AAS 729390
5	Kertas	Rp.100.00 0,-	2016	1	Tidak Asli	MKN 238003
6	Kertas	Rp.100.00 0,-	2016	1	Tidak Asli	MKN 238021
7	Kertas	Rp.100.00 0,-	2016	1	Tidak Asli	MKN 238062
8	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	ECQ 468631
9	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	GAB 269604
10	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	GCO 300121
11	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	PXQ 268584
12	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	PKA517981
13	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	PKA 518002
14	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	NCA 517910
15	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	NCA 517914
16	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	38	Tidak Asli	BBI000000
17	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	23	Tidak Asli	YBI000000
18	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	48	Tidak Asli	YBB000000
19	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	85	Tidak Asli	YBY000000
20	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	2	Tidak Asli	GC0300410
21	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak Asli	GC0300361
22	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	2	Tidak Asli	GC0300362
23	Kertas	Rp.100.00 0,-	2022	1	Tidak	GC0300363

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



		0,-			Asli	
24	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300376
25	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300377
26	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300378
27	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300381
28	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300382
29	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300386
30	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300389
31	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300390
32	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300402
33	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300357
34	Kertas	Rp.100.00	2022	1	Tidak Asli	GC0300403
JUMLAH				226		

I. Berita Acara Hasil Analisis/Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 1999 Yang Diragukan Keasliannya sebagai berikut:

No	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Hasil Analisis
1	AAS 729300 AAS 729301 AAS 729302 AAS 729390	1 1 1 1	a. Kertas : - Bahan terbuat dari kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet; b. UV-dulness : Dullness (tidak memendar); c. Ultra Violet : - Gambar UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai



			<ul style="list-style-type: none"> - Serat UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai
			<ul style="list-style-type: none"> d. Security Feature lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Plastik transparan berwarna merah (colour window): berupa cetakan kertas berwarna merah dan tidak kasar ketika diraba e. Tidak terdapat tulisan tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan BI; f. Hasil cetakan huruf mikro tidak dapat dibaca (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar; g. Nomor seri tidak mengalami perubahan warna dibawah sinar ultra violet;
		Total	4

II. Berita Acara Hasil Analisis/Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 Yang Diragukan Keasliannya sebagai berikut:

No	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Hasil Analisis
1	MKN2380 03 MKN2380 21 MKN2380 62		<ul style="list-style-type: none"> a. Kertas : <ul style="list-style-type: none"> - Bahan terbuat dari kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet; b. UV-dulness : <i>Dullness</i> (tidak memendar); c. <i>Security Thread</i> (Benang Pengaman) : <ul style="list-style-type: none"> - Simulasi <i>security thread</i> : tidak terdapat benang pengaman berbentuk anyaman namun tidak



		bertuliskan BI50000 dan tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
		d. Ultra Violet : - Gambar UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai
		e. Security feature lainnya - Simulasi tidak ada colour shifting
		f. Tidak terdapat tulisan tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan BI;
		g. Hasil cetakan huruf mikro tidak dapat dibaca (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar;
		h. Hasil cetakan gambar saling isi (<i>Rectoverso</i>) logo BI tidak terlihat secara utuh apabila ditererawangkan ke arah cahaya;
		i. Nomor seri tidak mengalami perubahan warna dibawah sinar ultra violet;
		j. <i>Blind code</i> tidak terasa kasar apabila diraba.
	Total	3

III. Berita Acara Hasil Analisis/Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2022 Yang Diragukan Keasliannya sebagai berikut:

No	Nomor Seri	Jumlah lembar	Hasil Analisis
1	ECQ 468631	1	a. Kertas : - Bahan terbuat dari kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet; b. UV-dulness : <i>Dull</i> (memendar); c. Nomor seri: Teknik reproduksi <i>Injeck Printing</i> (Printer Tinta); d. <i>Security Thread</i> (Benang Pengaman)
2	GAB 269604	1	
3	GCO 300121	1	
4	PXQ 268584	1	
5	PKA51798	1	



	1		
6	PKA 518002	1	: - Simulasi <i>security thread</i> : tidak terdapat benang pengaman berbentuk anyaman namun tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. e. Ultra Violet : - Gambar UV : <i>Not imitated</i> / tidak sesuai f. Security feature lainnya - Simulasi tidak ada colour shifting g. Tidak terdapat tulisan tersembunyi (<i>latent image</i>) berupa tulisan BI; h. Hasil cetakan huruf mikro tidak dapat dibaca (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar; i. Hasil cetakan gambar saling isi (<i>Rectoverso</i>) logo BI tidak terlihat secara utuh apabila ditererawangkan ke arah cahaya; j. Terdapat tinta tidak tampak (<i>invisible ink</i>) k. Nomor seri tidak mengalami perubahan warna dibawah sinar ultra violet; l. <i>Blind code</i> tidak terasa kasar apabila diraba.
7	NCA 517910	1	
8	NCA 517914	1	
9	BBI000000	38	
10	YBI000000	23	
11	YBB00000 0	48	
12	YBY00000 0	85	
13	GC030041 0	2	
14	GC030036 1	1	
15	GC030036 2	2	
16	GC030036 3	1	
17	GC030037 6	1	
18	GC030037 7	1	
19	GC030037 8	1	
20	GC030038 1	1	
21	GC030038 2	1	
22	GC030038 6	1	
23	GC030038 9	1	
24	GC030039 0	1	
25	GC030040 2	1	
26	GC030035 7	1	
27	GC030040 3	1	



	Total	219	
--	--------------	------------	--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Duladi Bin Karso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah mengamankan orang yang telah mengedarkan uang palsu bernama Abdurohman;
 - Bahwa saksi mengamankan Abdurohman pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan Diponegoro Kajen atau jalan Raya Kajen Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Abdurohman mengedarkan uang palsu pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, kurang lebih pukul 17.40 Wib di Bengkel Sepeda Motor milik saksi yang beralamat di Desa Sabarwangi Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa uang palsu yang diedarkan oleh Terdakwa I adalah uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 kurang lebih pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro dan Sdri. Duriyah sedang bekerja di bengkel sepeda motor milik saksi sendiri, saat itu saksi sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Abdurohman datang kebengkel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion Warna Merah Nopol G-8364-MD dengan maksud dan tujuan untuk mengganti kawat gas sepeda motor Yamaha V-ixion milik Abdurohman selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro memperbaiki kawat gas sepeda motor Yamaha V-IXION, sambil menunggu sepeda motornya diperbaiki Abdurohman membeli rokok di warung kakak saksi Sdri. Duriyah yang berada di samping bengkel sepeda motor milik saksi. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro selesai memperbaiki sepeda motor milik Abdurohman, setelah itu menanyakan ongkos memperbaiki kawat gas sepeda motornya, dan saksi menyampaikan bahwa ongkos dan ganti kawat gas total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena Abdurohman juga membeli rokok di warung milik kakak saksi Sdri. Duriyah selanjutnya saksi



menyampaikan kepada Abdurohman bahwa pembayaran ongkos memperbaiki sepeda motor dijadikan satu dengan membayar rokok diwarung kakak saksi, total membeli rokok dan ongkos memperbaiki kawat gas sepeda motor sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), dan Abdurohman membayarkan uang kepada Sdri. Duriyah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Duriyah memberikan uang kembalian Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian Abdurohman pergi meninggalkan bengkel, setelah itu Sdri. Duriyah melihat dan memperhatikan uang pecahan Rp. 100.000,- yang dibayarkan oleh Abdurohman seperti palsu selanjutnya Sdri. Duriyah menyampaikan kepada saksi dan Sdr. Imam Pujiantoro atas kecurigaan uang tersebut, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro melihat dan meraba uang tersebut, saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro juga menduga bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- itu palsu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro mengejar Abdurohman yang sudah meninggalkan bengkel;

- Bahwa pada saat saksi mengejar Abdurohman ke arah pasar Kajen, saksi tidak menemukan Abdurohman namun Sdr. Imam Pujiantoro yang mengejar ke arah Gandarum melihat Abdurohman sedang membeli barang di toko helm dan aksesoris milik Sdr. GIYO yang berada di sebelah selatan Terminal Kajen, kemudian Sdr. Imam Pujiantoro mencari saksi dan memberitahu bahwa Abdurohman baru saja membeli aksesoris di toko milik Sdr. GIYO, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro membuntuti Abdurohman dan ketika Abdurohman melintas di jalan Diponegoro Kajen Kab. Pekalongan saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro memberhentikan Abdurohman dan menanyakan bahwa uang yang sudah dibayarkan di bengkel dan untuk membeli rokok ialah uang palsu, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro membuka tas milik Abdurohman dan menemukan uang palsu didalam tasnya sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa Abdurohman ke Polsek Kajen Polres Pekalongan, dan saksi menanyakan kepada Sdr. GIYO dan menerangkan juga telah melayani pembelian sarung tangan dan masker dari Abdurohman dan menerima 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- yang palsu juga, atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Pekalongan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imam Pujiantoro Bin Casmito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi bersama dengan Sdr. Duladi Bin (Alm) Karso telah mengamankan orang yang telah mengedarkan uang palsu bernama Abdurohman;
 - Bahwa saksi telah mengamankan Abdurohman pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan Diponegoro Kajen atau jalan Raya Kajen Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Abdurohman mengedarkan uang palsu pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, kurang lebih pukul 17.40 Wib di Bengkel Sepeda Motor milik saksi Duladi yang beralamat di Desa Sabarwangi Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa uang palsu yang diedarkan oleh Abdurohman adalah uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 kurang lebih pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan Sdr. Duladi dan Sdri. Duriyah sedang bekerja di bengkel sepeda motor milik Sdr. Duladi yang beralamat di Desa Sabarwangi Kec. Kajen Kab. Pekalongan, kemudian Abdurohman datang kebengkel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion Warna Merah Nopol G-8364-MD dengan tujuan untuk mengganti kawat gas sepeda motor Yamaha V-ixion milik Abdurohman, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Duladi memperbaiki kawat gas sepeda motor Yamaha V-IXION milik Abdurohman, sambil menunggu sepeda motornya diperbaiki Abdurohman membeli rokok di warung milik Sdri. Duriyah yang berada di samping bengkel sepeda motor. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi bersama dengan Sdr. Duladi selesai memperbaiki sepeda motor milik Abdurohman, setelah itu Abdurohman membayar ongkos memperbaiki kawat gas sepeda motornya dan pembelian rokok kepada Sdr. Duladi setelah itu Abdurohman membayarkan uang kepada Sdri. Duriyah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah membayar Abdurohman pergi meninggalkan bengkel, setelah itu Sdri. Duriyah melihat dan memperhatikan uang pecahan Rp. 100.000,- yang dibayarkan oleh Abdurohman seperti palsu selanjutnya Sdri. Duriyah menyampaikan kepada saksi dan Sdr. Duladi atas kecurigaan uang tersebut, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Duladi melihat dan meraba uang tersebut, dan menduga bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- itu palsu, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Duladi mengejar Abdurohman yang sudah meninggalkan bengkel;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengejar Abdurohman ke arah gandarum melihat Abdurohman sedang membeli barang di toko helm dan aksesoris milik Sdr. Giyo yang berada di sebelah selatan terminal Kajen, kemudian saksi mencari Sdr. Duladi untuk memberitahu bahwa Abdurohman baru saja membeli aksesoris di toko milik Sdr. Giyo, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Duladi membuntuti Abdurohman yang sudah pergi meninggalkan toko helm milik Sdr. GIYO, setelah itu pada saat Abdurohman sedang mengendarai sepeda motornya melintas di jalan Diponegoro Kajen Kab. Pekalongan saksi bersama dengan Sdr. Duladi memberhentikan Abdurohman dan menanyakan bahwa uang yang sudah di bayarkan di bengkel dan untuk membeli rokok ialah uang palsu, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Duladi membuka tas milik Abdurohman dan menemukan beberapa uang palsu didalam tasnya sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi membawa Abdurohman ke Polsek Kajen Polres Pekalongan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang- barang yang saksi amankan dari Abdurohman dan saksi bawa ke Polsek Kajen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Duriyah Binti Karso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena mengetahui adanya peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Abdurohman;
 - Bahwa peredaran uang palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan Diponegoro Kajen atau jalan Raya Kajen Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Abdurohman mengedarkan uang palsu pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, kurang lebih pukul 17.40 Wib di Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Desa Sabarwangi Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa uang palsu yang diedarkan oleh Abdurohman adalah uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 kurang lebih pukul 17.30 Wib saksi sedang berjualan di warung milik saksi kemudian Abdurohman datang ke bengkel milik adik saksi Sdr. Duladi untuk memperbaiki sepeda motor yang dibawanya dan ketika sepeda motor diperbaiki Abdurohman membeli rokok di warung milik saksi yang berada di

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



samping bengkel sepeda motor. Setelah perbaikan sepeda motornya selesai Sdr. Duladi menyampaikan bahwa ongkos perbaikan sepeda motor dijadikan satu dengan pembelian rokok dengan total Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), kemudian Abdurohman mengeluarkan uang 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tas selempang warna biru yang dipakainya untuk membayar kepada saksi setelah itu saksi memberikan uang kembalian Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian Abdurohman pergi meninggalkan bengkel, setelah itu saksi melihat dan memperhatikan uang pecahan Rp. 100.000,- yang dibayarkan oleh Abdurohman seperti palsu selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. Duladi dan Sdr. Imam Pujiantoro atas uang tersebut, kemudian Sdr. Duladi bersama dengan Sdr. Imam Pujiantoro melihat dan meraba uang tersebut, setelah itu Sdr. Duladi dan Sdr. Imam Pujiantoro juga menduga bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- itu palsu, selanjutnya Sdr. Duladi dan Sdr. Imam Pujiantoro pergi untuk mengejar Abdurohman yang sudah meninggalkan bengkel;

- Bahwa pada pukul 20.00 wib saksi dikabari oleh Sdr. Duladi bahwa Abdurohman sudah diamankan dan saksi disuruh untuk datang ke Polsek Kajen untuk menyerahkan uang kertas rupiah palsu yang saksi terima dari Abdurohman dari pembayaran rokok dan ongkos perbaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi bisa mencurigai bahwa uang tersebut palsu karena setelah diraba kasar tidak seperti uang biasanya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Faizal Ma'ruf Bin Kasmuri alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap berkaitan ditangkapnya Sdr. Rasiman Bin Suwardi akibat mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awal mulanya saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Sdr. Rasiman di Taman Senja Kec. Bodeh, Kabupaten Pemalang pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk membicarakan soal bisnis, saat itu Terdakwa menyampaikan mempunyai uang palsu dan saksi ditawarkan untuk memasarkannya dan awalnya saksi takut dan menolaknya tetapi karena tidak enak akhirnya saksi bersedia diberi sejumlah 100 (seratus) lembar nominal seratus ribuan dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut ada yang saksi belanjakan dan ada yang saksi berikan kepada Sdr. Rasiman sebanyak 3 (tiga) kali dan ada



yang belum dibelanjakan;

- Bahwa saksi memberikan uang Rupiah palsu kepada Sdr. Rasiman Bin Suwardi pertama kali, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung Sdr. Rasiman, saksi menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada Sdr. Rasiman untuk membayar kopi dan jajan sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kedua kalinya, pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Sdr. Rasiman, saksi memberikan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada Sdr. Rasiman untuk diedarkan lagi dan yang ketiga kalinya, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi memberikan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada Sdr. Rasiman untuk diedarkan dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang palsu;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan uang asli dari Sdr. Rasiman sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mentransfer via Brilink ke rekening atas nama anak Terdakwa dan untuk saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk jajan dan rokok;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang palsu dengan membelanjakan uang palsu kemudian mendapatkan kembalian uang asli dan uang asli tersebut dikumpulkan dan menjadi keuntungan;
 - Bahwa sisa uang rupiah palsu yang belum saksi edarkan sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar pecahan seratus ribu selanjutnya saksi sobek dan bakar dibuang ke sungai depan rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Abdurohman alias Rohman Bin Madngali (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah mengedarkan uang Rupiah palsu;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang Rupiah palsu dari Sdr. Rasiman Bin Suwardi sebanyak 3 (tiga) kali untuk diedarkan;
 - Bahwa saksi mendapat uang Rupiah palsu dari Sdr. Rasiman pertama kali, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB



bertempat di warung Sdr. Rasiman, Sdr. Rasiman menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi untuk coba diedarkan, yang kedua kalinya, pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung Sdr. Rasiman, Sdr. Rasiman menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi untuk diedarkan lagi dan yang ketiga kalinya, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Rasiman menelpon saksi menanyakan apakah masih memiliki stok rupiah palsu. Saat itu saksi menyampaikan rupiah palsu telah habis sehingga Sdr. Rasiman meminta saksi untuk datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Kesesi. Setelah bertemu, Sdr. Rasiman menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi untuk diedarkan dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi G-8364-MD milik saksi mendatangi bengkel motor di Ds. Sabarwangi, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, kemudian saksi menyampaikan hendak memperbaiki motor dan kemudian montir bengkel melakukan pergantian kawat gas motor, saksi juga sempat membeli sebungkus rokok DJI SAM SOE di warung yang berada di samping bengkel, kemudian setelah perbaikan selesai saksi membayar ongkos perbaikan motor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus uang pembelian rokok sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada pemilik warung kelontong dan mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dengan mengendarai sepeda motor mendatangi lapak aksesoris perlengkapan sepeda motor milik Sdr. Giyo Bin Kartowiyono di depan Terminal Kajen dan saksi membeli sebuah sarung tangan dan sebuah masker seharga total Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu dan mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Rasiman Bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan ditangkapnya Sdr. Abdurohman akibat mengedarkan uang Rupiah palsu;
- Bahwa saat ditangkap di jok motor milik saksi Polisi menemukan 2 (dua) lembar Rupiah palsu pecahan seratus ribuan;
- Bahwa saksi pernah menerima 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan dari Sdr. Faizal Ma'ruf Bin Kasmuri sebanyak 3 (tiga) kali untuk diedarkan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang rupiah palsu kepada Sdr. Abdurohman pertama kalinya pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung saksi, saksi menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada Abdurohman untuk coba diedarkan, kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung saksi, saksi menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada Abdurohman untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saksi, selanjutnya ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi menelpon Abdurohman menanyakan apakah masih memiliki stok uang palsu dan saat itu Abdurohman menyampaikan rupiah uang palsu telah habis sehingga saksi meminta Abdurohman untuk datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Kesesi. Setelah bertemu saksi menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada Abdurohman untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi bersama;
- Bahwa saksi kenal barang bukti 2 (dua) lembar Rupiah palsu yang merupakan sisa uang palsu yang masih disimpan dalam jok motornya yang didapatnya dari Faizal Ma'ruf, 15 (lima belas) lembar Rupiah palsu yang disita dari Abdurohman merupakan uang darinya yang berasal dari Faizal Ma'ruf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan peredaran uang rupiah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 kurang lebih pukul 08.00 wib di pinggir jalan Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat itu ditemukan amplop besar warna coklat yang di dalamnya ada plastik, 2 (dua) lembar uang nominal seratus ribuan dengan kondisi yang satu lembar terdiri dari dua nominal seratusan yang belum dipotong dan dua lembar kertas warna putih buram samar ada gambar uang kertas seratus ribuan yang berada di dasbord pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas rupiah palsu tersebut dari membeli kepada sdr AMUNG melalui COD pada akhir bulan Oktober 2023 pada sekitaran habis maghrib di sebelah barat jembatan Panjang Kesesi ikut Alamat Kec. Bodeh Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa COD uang kertas rupiah palsu senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari lembaran kertas seratus ribuan berjumlah seratus lembar, dan membayarnya dengan uang asli sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan membeli uang palsu berharap ada keuntungan dari COD uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa rencananya uang palsu tersebut Terdakwa berikan kepada sdr Faizal Ma'ruf, dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu kepada sdr Faizal Ma'ruf pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 siang hari kurang lebih pukul 11.30 wib di sebuah warung di Taman Senja ikut alamat Kec. Bodeh Kab. Pemalang;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu yang Terdakwa berikan kepada sdr Faizal Ma'ruf berjumlah satu ikat dengan nilai nominal kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari lembaran kertas seratus ribuan berjumlah seratus lembar;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu tersebut awalnya Terdakwa menelpon sdr Faizal Ma'ruf untuk ketemuan bicara bisnis / proyek dan kemudian kita janjian dan bertemu di sebuah warung kopi yang berada di taman senja ikut alamat Kec. Bodeh Kab. Pemalang, dan di tempat tersebut ngobrol dan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa punya uang kertas rupiah palsu sebanyak satu ikat dengan nilai nominal kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari lembaran kertas seratus ribuan, kemudian sdr Faizal Ma'ruf meminta uang kertas rupiah palsu tersebut dan Terdakwa serahkan saja uang kertas rupiah palsu tersebut kepada sdr Faizal Ma'ruf;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang kepada sdr Faizal Ma'ruf, ini uang di berdayakan dengan caranya terserah bagaimana sdr Faizal Ma'ruf untuk bisa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil uang asli dari uang kertas rupiah palsu tersebut, dan kalau ada hasil uang asli maka dibagi bersama;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan untung berupa uang asli sebesar uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr Faizal Ma'ruf;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut beberapa hari setelah Terdakwa memberikan uang kertas rupiah palsu kepada sdr Faizal Ma'ruf melalui transfer ke rekening anak Terdakwa BANK BRI nomor rekening 3029-01-020596-50-1 atas nama Shalsabila Putri Yowanda dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli uang palsu kepada sdr Amung sudah dua kali, yang pertama Terdakwa membeli dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Terdakwa transfer lewat jasa Brilink namun barang sampai sekarang belum diberi, dan yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit KBM Toyota New Corolla dengan nomor polisi B-1619-OQ warna Hitam tahun 2007 dengan Noka MR053ZEC277404692 Nositin 1ZZ4638027 STNK atas nama PT KINOCARE ERA KOSMETIND D43 alamat Kawasan Niaga Selt Blk B-15 Jakarta Pusat berserta STNK dan kunci kontak;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna ungu dengan sim card terpasang 085820289131;
- 3) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik;
 - 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dengan nomor seri AAE007626 tahun emisi 2016;
 - 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YGE826456 tahun emisi 2016;
 - 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI warna biru dengan nomor rekening 3029-01-020596-50-1 atas nama SHALSABILA PUTRI YOWANDA;
- 5) 209 (dua ratus sembilan) lembar uang kertas rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



No	Nomor seri	Tahun Emisi	Jumlah
1.	AAS 729300	1999	1 (lembar)
2.	AAS 729301	1999	1 (lembar)
3.	AAS 729302	1999	1 (lembar)
4.	AAS 729390	1999	1 (lembar)
5.	MKN238003	2016	1 (lembar)
6.	MKN238021	2016	1 (lembar)
7.	MKN238062	2016	1 (lembar)
8.	ECQ468631	2022	1 (lembar)
9.	GAB269604	2022	1 (lembar)
10.	GC0300121	2022	1 (lembar)
11.	PXQ268584	2022	1 (lembar)
12.	PKA517981	2022	1 (lembar)
13.	PKA518002	2022	1 (lembar)
14.	NCA517910	2022	1 (lembar)
15.	NCA517914	2022	1 (lembar)
16.	BB1000000	2022	38 (lembar)
17.	YBI000000	2022	23 (lembar)
18.	YBB000000	2022	48 (lembar)
19.	YBY000000	2022	85 (lembar)
		Jumlah Total	209 (lembar)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 kurang lebih pukul 11.30 di warung saksi Rasiman di taman Senja ikut alamat Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Faizal Ma'ruf menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai uang rupiah palsu dan meminta Saksi Faizal Ma'ruf untuk memasarkannya. Terdakwa kemudian memberikan sejumlah 100 (seratus lembar) nominal seratus ribuan dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Faizal Ma'ruf untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada Terdakwa.
2. Bahwa Saksi Faizal Ma'ruf kemudian mengedarkan rupiah palsu tersebut kepada saksi Rasiman sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 - a. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung saksi Rasiman, saksi Faizal Ma'ruf menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi Rasiman sebagai pembayaran kopi dan jajan;
 - b. Kedua, masih pada hari yang sama Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Faizal Ma'ruf di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saksi Faizal Ma'ruf menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Rasiman untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saksi Faizal Ma'ruf;
- c. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Faizal Ma'ruf yang beralamat di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saksi Faizal Ma'ruf menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Rasiman untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saksi Faizal Ma'ruf;
- Sedangkan sisanya sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan telah disobek, dibakar, dan dibuang di sungai depan rumahnya oleh saksi Faizal Ma'ruf.
3. Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang telah diterima saksi Rasiman kemudian diedarkan kepada saksi Abdurrohman sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
- a. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung saksi Rasiman kemudian saksi Rasiman menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi Abdurrohman Alias Rohman untuk dicoba diedarkan;
- b. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung saksi Rasiman, saksi Rasiman menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Abdurrohman Alias Rohman untuk diedarkan lagi;
- c. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Rasiman menelpon saksi Abdurrohman menanyakan apakah masih memiliki stok rupiah palsu. Saat itu saksi Abdurrohman menyampaikan rupiah palsu telah habis sehingga saksi Rasiman meminta saksi Abdurrohman untuk datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Kesesi. Setelah bertemu, saksi Rasiman menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Abdurrohman untuk diedarkan dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama.
4. Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang diterima saksi Abdurrohman tersebut kemudian

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



diedarkan saksi Abdurrohman sebagian di beberapa toko kelontong di Kabupaten Pemalang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Abdurrohman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi G-8364-MD miliknya mendatangi bengkel motor milik saksi Duladi Bin Karso di Desa Sabarwangi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian saksi Abdurrohman menyampaikan hendak memperbaiki motor dan kemudian saksi Imam Pujiantoro Bin Casmito yang merupakan karyawan bengkel melakukan pergantian kawat gas motor. Saksi Abdurrohman juga sempat membeli sebungkus rokok DJI SAM SOE di warung milik saksi Duriyah Binti Karso (adik Saksi Duladi) yang berada di samping bengkel. Setelah perbaikan selesai saksi Abdurrohman membayar ongkos perbaikan motor sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus uang pembelian rokok sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). saksi Abdurrohman menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi Duriyah dan mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Abdurrohman dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi lapak aksesoris perlengkapan sepeda motor milik saksi Giyo Bin Kartowiyono di depan Terminal Kajen untuk membeli sebuah sarung tangan dan sebuah masker seharga total Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu. Saksi Giyo kemudian memberikan sarung tangan, masker, dan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;
6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi Duladi dan Saksi Imam Pujiantoro yang melakukan pengejaran menghentikan saksi Abdurrohman di Jalan Diponegoro Kajen serta menanyakan perihal rupiah palsu yang digunakannya untuk membayar ongkos bengkel dan membeli rokok. Saksi Duladi dan Saksi Imam Pujiantoro saat membuka tas saksi Abdurrohman, mereka menemukan sebanyak 13 (tiga belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan, sehingga mereka menyerahkan saksi Abdurrohman ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa setelah diamankan petugas Kepolisian saksi Abdurrohman mengakui telah mengedarkan rupiah palsu yang didapatkannya dari saksi



Rasiman. Setelah dilakukan pengembangan saksi Rasiman mengakui mendapatkan rupiah palsu dari saksi Faizal Ma'ruf dimana saksi Faizal Ma'ruf mendapatkan Rupiah palsu dari Terdakwa Sarwo Gangsar.

8. Bahwa atas pengembangan perkaranya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi Rudi Purgiyanto selaku anggota Resmob Polres Pekalongan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Sarwo Gangsar baru pulang dari Cimahi Jawa Barat kemudian sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan petugas berhasil mengamankan terdakwa Sarwo Gangsar lalu dilakukan interogasi awal terdakwa Sarwo Gangsar mengenal dengan saksi Faizal Ma'ruf dan pernah memberikan uang palsu untuk diedarkan dan ketika terdakwa Sarwo Gangsar diamankan petugas menemukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dan 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 wib pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa menemukan lembaran uang kertas rupiah palsu dan buku rekening BANK BRI nomor rekening 3029-01-020596-50-1, atas nama Shalsabila Putri Yowanda di meja kerja terdakwa Sarwo Gangsar yang terletak di ruang depan/ruang tamu sebagai sarana transaksi uang palsu dengan saudara Amung (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain:
 1. Pertama, membeli uang kertas rupiah palsu dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui jasa Brilink namun barang sampai sekarang belum diterima terdakwa SARWO GANGSAR
 2. Kedua, membeli uang kertas rupiah palsu dengan nilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya Nomor No. 26/ /Tgl/Srt/Rhs, tanggal 11 Januari 2024 bahwa sampel barang bukti berupa 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar yang disita dari terdakwa SARWO GANGSAR Bin (Alm) DARSONO yang ditanda tangani oleh saudara Teguh Triyono selaku Asisten Direktur KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL terhadap seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan ada 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar Tidak Asli.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

atau

Kedua melanggar Pasal 36 Ayat (2) jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut yaitu:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Sarwo Gangsar Bin Darsono (alm) yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menedarkan adalah suatu rangkaian proses kegiatan pengedaran atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah NKRI sebagaimana Pasal 1 ayat (14) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 kurang lebih pukul 11.30 di warung saksi Rasiman di taman Senja ikut alamat Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Faizal Ma’ruf menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai uang rupiah palsu dan meminta Saksi Faizal Ma’ruf untuk memasarkannya. Terdakwa kemudian memberikan sejumlah 100 (seratus lembar) nominal seratus ribuan dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Faizal Ma’ruf untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Faizal Ma’ruf kemudian menedarkan rupiah palsu tersebut kepada saksi Rasiman sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

- a. Pertama, pada hari Jum’at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung saksi Rasiman, saksi Faizal Ma’ruf menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi Rasiman sebagai pembayaran kopi dan jajan;
- b. Kedua, masih pada hari yang sama Jum’at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Faizal Ma’ruf di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saksi Faizal Ma’ruf menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Rasiman untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saksi Faizal Ma’ruf;
- c. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Faizal Ma’ruf yang beralamat di Desa Kauman RT.03 / RW.05, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, saksi Faizal Ma’ruf menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



pecahan seratus ribuan kepada saksi Rasiman untuk diedarkan dengan penyampaian apabila mendapatkan hasil untuk dibagi kepada saksi Faizal Ma'ruf;

Sedangkan sisanya sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan telah disobek, dibakar, dan dibuang di sungai depan rumahnya oleh saksi Faizal Ma'ruf.

Menimbang, bahwa uang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang telah diterima saksi Rasiman kemudian diedarkan kepada saksi Abdurrohman sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

- a. Pertama, pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung saksi Rasiman kemudian saksi Rasiman menyerahkan 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi Abdurrohman Alias Rohman untuk dicoba diedarkan;
- b. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung saksi Rasiman, saksi Rasiman menyerahkan 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Abdurrohman Alias Rohman untuk diedarkan lagi;
- c. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Rasiman menelpon saksi Abdurrohman menanyakan apakah masih memiliki stok rupiah palsu. Saat itu saksi Abdurrohman menyampaikan rupiah palsu telah habis sehingga saksi Rasiman meminta saksi Abdurrohman untuk datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Kesesi. Setelah bertemu, saksi Rasiman menyerahkan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan kepada saksi Abdurrohman untuk diedarkan dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi bersama.

Menimbang, bahwa uang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan yang diterima saksi Abdurrohman tersebut kemudian diedarkan saksi Abdurrohman sebagian di beberapa toko kelontong di Kabupaten Pematang Jaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Abdurrohman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi G-8364-MD miliknya mendatangi bengkel motor milik saksi Duladi Bin Karso di Desa Sabarwangi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian saksi Abdurrohman menyampaikan hendak memperbaiki motor dan kemudian saksi Imam Pujiantoro Bin Casmito yang merupakan karyawan bengkel melakukan pergantian kawat gas motor. Saksi Abdurrohman juga sempat membeli sebungkus rokok DJI SAM SOE di warung milik saksi Duriyah Binti Karso (adik Saksi Duladi) yang berada di



samping bengkel. Setelah perbaikan selesai saksi Abdurrohman membayar ongkos perbaikan motor sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus uang pembelian rokok sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). saksi Abdurrohman menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu kepada saksi Duriyah dan mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Abdurrohman dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi lapak aksesoris perlengkapan sepeda motor milik saksi Giyo Bin Kartowiyono di depan Terminal Kajen untuk membeli sebuah sarung tangan dan sebuah masker seharga total Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu. Saksi Giyo kemudian memberikan sarung tangan, masker, dan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) serta langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi Duladi dan Saksi Imam Pujiantoro yang melakukan pengejaran menghentikan saksi Abdurrohman di Jalan Diponegoro Kajen serta menanyakan perihal rupiah palsu yang digunakannya untuk membayar ongkos bengkel dan membeli rokok. Saksi Duladi dan Saksi Imam Pujiantoro saat membuka tas saksi Abdurrohman, mereka menemukan sebanyak 13 (tiga belas) lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan, sehingga mereka menyerahkan saksi Abdurrohman ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah diamankan petugas Kepolisian saksi Abdurrohman mengakui telah mengedarkan rupiah palsu yang dididapkannya dari saksi Rasiman. Setelah dilakukan pengembangan saksi Rasiman mengakui mendapatkan rupiah palsu dari saksi Faizal Ma'ruf dimana saksi Faizal Ma'ruf mendapatkan Rupiah palsu dari Terdakwa Sarwo Gangsar.

Menimbang, bahwa atas pengembangan perkaranya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi Rudi Purgiyanto selaku anggota Resmob Polres Pekalongan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Sarwo Gangsar baru pulang dari Cimahi Jawa Barat kemudian sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan petugas berhasil mengamankan terdakwa Sarwo Gangsar lalu dilakukan interogasi awal terdakwa Sarwo Gangsar mengenal dengan saksi Faizal Ma'ruf dan pernah memberikan uang palsu untuk diedarkan dan ketika terdakwa Sarwo Gangsar diamankan petugas menemukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dan 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 wib pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa menemukan lembaran uang kertas rupiah palsu dan buku rekening BANK BRI nomor rekening 3029-01-020596-50-1, atas nama Shalsabila Putri Yowanda di meja kerja terdakwa Sarwo Gangsar yang terletak di ruang depan/ruang tamu sebagai sarana transaksi uang palsu dengan saudara Amung (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain:

- a. Pertama, membeli uang kertas rupiah palsu dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui jasa Brilink namun barang sampai sekarang belum diterima terdakwa Sarwo Gangsar
- b. Kedua, membeli uang kertas rupiah palsu dengan nilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya Nomor No. 26/ /Tgl/Srt/Rhs, tanggal 11 Januari 2024 bahwa sampel barang bukti berupa 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar yang disita dari terdakwa Sarwo Gangsar Bin (Alm) Darsono yang ditanda tangani oleh saudara Teguh Triyono selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal terhadap seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan ada 226 (Dua ratus dua puluh enam) lembar Tidak Asli;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka terungkap bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebanyak 100 (seratus) lembar dengan pecahan seratus ribuan dengan nilai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Faizal Ma'ruf dengan kesepakatan untuk dipasarkan atau diedarkan dan hasilnya dibagi bersama yang selanjutnya saksi Faizal Ma'ruf setelah menerima uang rupiah palsu dari Terdakwa kemudian memberikan kepada saksi Rasiman selanjutnya saksi Rasiman memberikan kepada saksi Abdurrohman untuk dibelanjakan dengan kesepakatan hasilnya dibagi bersama dan selanjutnya saksi Abdurrohman setelah menerima uang dari saksi Rasiman membelanjakan uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pk1



Ad. 3. Unsur **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebanyak 100 (seratus) lembar dengan pecahan seratus ribuan dengan nilai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Faizal Ma'ruf dengan kesepakatan untuk dipasarkan atau diedarkan dan hasilnya dibagi bersama yang selanjutnya saksi Faizal Ma'ruf setelah menerima uang rupiah palsu dari Terdakwa kemudian memberikan kepada saksi Rasiman sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar uang rupiah palsu selanjutnya saksi Rasiman memberikan kepada saksi Abdurrohman 38 (tiga puluh delapan) lembar rupiah uang palsu untuk dibelanjakan dengan kesepakatan hasilnya dibagi bersama dan selanjutnya saksi Abdurrohman setelah menerima uang dari saksi Rasiman membelanjakan uang rupiah palsu tersebut kepada sebagian di beberapa toko kelontong di Kabupaten Pematang dan kepada Saksi Duladi Bin Karso, Saksi Duriyah Binti Karso, dan Saksi Giyo Bin Kartowiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sehingga dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena berhubungan dengan keadaan-keadaan yang meringankan maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa selain mengancam pidana penjara juga pidana denda dimana pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit KBM Toyota New Corolla dengan nomor polisi B-1619-OQ warna Hitam tahun 2007 dengan Noka MR053ZEC277404692 Nosin 1ZZ4638027 STNK atas nama PT KINOCARE ERA KOSMETIND D43 alamat Kawasan Niaga Selt Blk B-15 Jakarta Pusat berserta STNK dan kunci kontak;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI warna biru dengan nomor rekening 3029-01-020596-50-1 atas nama SHALSABILA PUTRI YOWANDA;
Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sarwo Gangsar Bin Darsono (alm)
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna ungu dengan sim card terpasang 085820289131;
- 4) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dengan nomor seri AAE007626 tahun emisi 2016;
 - 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YGE826456 tahun emisi 2016;
 - 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5) 209 (dua ratus sembilan) lembar uang kertas rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian;

No	Nomor seri	Tahun Emisi	Jumlah
1.	AAS 729300	1999	1 (lembar)
2.	AAS 729301	1999	1 (lembar)
3.	AAS 729302	1999	1 (lembar)
4.	AAS 729390	1999	1 (lembar)
5.	MKN238003	2016	1 (lembar)
6.	MKN238021	2016	1 (lembar)
7.	MKN238062	2016	1 (lembar)
8.	ECQ468631	2022	1 (lembar)
9.	GAB269604	2022	1 (lembar)
10.	GC0300121	2022	1 (lembar)
11.	PXQ268584	2022	1 (lembar)
12.	PKA517981	2022	1 (lembar)
13.	PKA518002	2022	1 (lembar)
14.	NCA517910	2022	1 (lembar)
15.	NCA517914	2022	1 (lembar)
16.	BB1000000	2022	38 (lembar)
17.	YBI000000	2022	23 (lembar)
18.	YBB000000	2022	48 (lembar)
19.	YBY000000	2022	85 (lembar)
		Jumlah Total	209 (lembar)

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sarwo Gangsar Bin Darsono (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit KBM Toyota New Corolla dengan nomor polisi B-1619-OQ warna Hitam tahun 2007 dengan Noka MR053ZEC277404692 Nosin 1ZZ4638027 STNK atas nama PT KINOCARE ERA KOSMETIND D43 alamat Kawasan Niaga Selt Blk B-15 Jakarta Pusat berserta STNK dan kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI warna biru dengan nomor rekening 3029-01-020596-50-1 atas nama SHALSABILA PUTRI YOWANDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sarwo Gangsar Bin Darsono (alm)

 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna ungu dengan sim card terpasang 085820289131;
 - 4) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik;
 - 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih utuh belum terpotong dengan nomor seri AAE007626 tahun emisi 2016;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YGE826456 tahun emisi 2016;
 - 2 (dua) lembar kertas warna buram samar ada gambar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5) 209 (dua ratus sembilan) lembar uang kertas rupiah yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian;

No	Nomor seri	Tahun Emisi	Jumlah
1.	AAS 729300	1999	1 (lembar)
2.	AAS 729301	1999	1 (lembar)
3.	AAS 729302	1999	1 (lembar)
4.	AAS 729390	1999	1 (lembar)
5.	MKN238003	2016	1 (lembar)
6.	MKN238021	2016	1 (lembar)
7.	MKN238062	2016	1 (lembar)
8.	ECQ468631	2022	1 (lembar)
9.	GAB269604	2022	1 (lembar)
10.	GC0300121	2022	1 (lembar)
11.	PXQ268584	2022	1 (lembar)
12.	PKA517981	2022	1 (lembar)
13.	PKA518002	2022	1 (lembar)
14.	NCA517910	2022	1 (lembar)
15.	NCA517914	2022	1 (lembar)
16.	BBI000000	2022	38 (lembar)
17.	YBI000000	2022	23 (lembar)
18.	YBB000000	2022	48 (lembar)
19.	YBY000000	2022	85 (lembar)
		Jumlah Total	209 (lembar)

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeihansyah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN PkI



Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.